

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri umum yang melekat pada masyarakat ekonomi menengah, ekonomi mikro dan kecil adalah permodalan yang kurang. Padahal modal merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat itu sendiri, terlebih bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Dalam perekonomian yang saat ini sedang berkembang, tentunya banyak masyarakat yang membutuhkan modal finansial untuk membuka usaha baru atau untuk memajukan usahanya yang sudah berjalan. Para pelaku usaha biasanya memperoleh modal finansial dari bank. Hal ini disebabkan oleh akses terhadap perbankan relatif mudah serta jaringan kantornya dapat dijangkau di berbagai daerah mulai dari kota sampau desa.

Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM adalah istilah umum dalam khazanah perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2008. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara ataupun daerah seperti di Indonesia.

Pada pasal 1 ayat 7 undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menjalankan usahanya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip *Mudhorobah* (bagi hasil), *Musyarokah* (penyertaan modal), *al-ijarah* (sewa murni tanpa pilihan) atau *al-ijarah al-muntahiya bit tamlik* (sewa-menyewa yang di akhiri dengan

kepemilikan) dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (pasal 19 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah). Melihat ruang lingkup kegiatan usahanya dapat dinyatakan bahwa produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan produk pada bank konvensional. Ini dapat memungkinkan produk pada bank syariah memberikan peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan deposan maupun nasabah debitur sesuai dengan kebutuhan nasabah. Meskipun demikian, produk pembiayaan perbankan syariah secara teoritis tetap mengacu pada pembiayaan *mudhorabah* dan *musyarakah* sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*). Dalam sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama.

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah sebaliknya yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 2009)

Dalam perekonomian yang sedang berkembang, masyarakat selalu membutuhkan finansial untuk membuka usaha baru ataupun memperluas bisnis yang sudah berjalan. Para pelaku usaha biasanya memperoleh modal finansial dari Bank. Hal ini disebabkan oleh akses perbankan yang tergolong relatif lebih mudah dan jaringan kantornya lebih luas dan tersedia di berbagai daerah mulai dari kota bahkan di desa.

Salah satu tujuan dari pembiayaan adalah membantu pengusaha yang memerlukan modal usaha serta membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi mikro, dan salah satu peranan pembiayaan modal usaha yaitu untuk meningkatkan

perkembangan usaha, setiap orang yang berusaha ingin meningkatkan usaha tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh permodalan (Kasmir, 2008).

Kondisi ekonomi yang diharapkan oleh Indonesia adalah ekonomi yang berkelanjutan dan juga memiliki beberapa sektor sebagai pilar maupun penopang kegiatan di negara itu sendiri. Yang dimaksud berkelanjutan disini adalah bahwasannya adanya kemampuan untuk beradaptasi terhadap kondisi geografis dan tantangan ekonomi yang setiap waktunya akan berubah-ubah, yang pada akhirnya akan menghasilkan keberlanjutan pertumbuhan (*sustainable growth*). Pertumbuhan yang tinggi tercermin dari kompetensi individu-individu dalam menciptakan inovasi (Purnomo, 2016).

Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan dan penyanggah ekonomi rakyat dan juga sebagai upaya pengentasan kemiskinan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Hal ini membuktikan bahwasannya UMKM mampu bertahan dalam perekonomian global, dengan semakin banyaknya UMKM menciptakan peluang kerja yang cukup besar, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran.

UMKM lahir sebagai solusi dari sistem perekonomian yang sehat serta dapat meningkatkan stabilitasi sistem ekonomi yang ada. Oleh karena itu UMKM perlu dikembangkan dan diberdayakan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan (Novita, Nawawi, & Hakiem, 2018).

Selain itu, di era pandemi Covid 19 ini tentunya banyak sekali penurunan pendapatan. Sehingga, omzet tidak dapat menutupi pembelian stok barang di toko. Yang mengakibatkan kerugian pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) termasuk seperti yang terjadi pada Toko Multazam Motor.

Toko Multazam motor ini terletak di Pangenan Kabupaten Cirebon, dalam usahanya yang didirikan sejak 27 November 2008 telah berlangsung sesuai dengan yang diharapkan dan mempunyai beberapa karyawan di tokonya. Akan tetapi ada banyak hal yang menghambat karena dalam sebuah usaha tentu akan ada pasang dan surut dalam penghasilan perharinya.

Hal yang menghambat selama berjalannya usaha tersebut semakin lama toko multazam motor semakin banyak kompetitor/pesaing. Sehingga omzet jadi sedikit menurun, selain itu harga barang seringkali tidak stabil sehingga mempengaruhi minat beli konsumen. Selain itu, ada beberapa hal yang dapat menghambat berjalannya toko salah satunya seperti karyawan yang tidak kompeten menjadi faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen.

Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh para pelaku UMKM, hal ini akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.

Maka dari itu bantuan pembiayaan lah yang akan mampu mengatasi permasalahan modal para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersebut, karena keterbatasan modal akan membatasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Bank syariah berperan penting dalam mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). sesuai dengan sistem perbankan nasional, Bank Syariah Indonesia merupakan bank yang didirikan untuk melayani usaha mikro, kecil dan menengah. Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan memiliki peran besar dalam mengembangkan UMKM yaitu dengan membantu memberikan kebutuhan modal kerja melalui sistem bagi hasil (Muhammad, 2000).

Bank Syariah Indonesia KCP Plered merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang menjalankan pembiayaan *murabahah* yang

merupakan perjanjian jual beli antara pihak bank dan nasabah. Penambahan modal kerja melalui pembiayaan *murabahah* dapat meningkatkan pendapatan dari bertambahnya barang dagang yang dijual oleh penjual.

Salah satu produk pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Indonesia KCP Plered adalah pembiayaan Mikro iB diantaranya yaitu:

Tabel I.1
Produk KUR BSI

Produk	Plafond (juta)	Tenor (bulan)
KUR Mikro	10 s/d 50	6-60
KUR Kecil	50 s/d 500	6-60
KUR Super Mikro	s/d 10	6-36

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Toko Multazam Motor Pangenan Kabupaten Cirebon)”**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- 1) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sering menghadapi permasalahan dalam aspek permodalan.
- 2) Bank syariah belum menjadi tujuan utama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengajukan pembiayaan.
- 3) Indikator yang digunakan sulit untuk mencapai berkembangnya usaha dilihat dari modal usaha, omzet penjualan, tenaga kerja dan keuntungan usaha.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka penulis perlu membatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis hanya membahas

perihal perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Toko Multazam Motor yang menerima pembiayaan dari bank syariah. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah analisis perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Toko Multazam Motor sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank syariah.

3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia pada Toko Multazam?
2. Bagaimana Pendampingan dan Pembinaan Bank Syariah Indonesia pada Toko Multazam?
3. Bagaimana Efektivitas Pembiayaan Terhadap Pengembangan pada Toko Multazam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia pada Toko Multazam.
2. Untuk memahami Pendampingan dan Pembinaan Bank Syariah Indonesia pada Toko Multazam.
3. Untuk mengetahui Efektivitas Pembiayaan dan Pendampingan Terhadap Pengembangan pada toko Multazam.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah Untuk menerapkan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan, serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peranan bank syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2. Bagi lembaga

Manfaat penelitian ini bagi lembaga yaitu Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi yang bernilai bahwa bank syariah turut serta dalam

mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi lebih maju dan berkembang.

3. Bagi Perpustakaan

Manfaat penelitian ini bagi perpustakaan yaitu Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca dan bahan rujukan penelitian lainnya.

4. Bagi Pelaku Usaha

Manfaat penelitian ini bagi pelaku usaha adalah sebagai informasi dan evaluasi dalam menemukan program pengembangan usaha selanjutnya serta dapat mengatasi kendala yang dihadapi, sehingga mampu mengembangkan daya saing dengan pelaku usaha lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

Bank Syariah Indonesia merupakan bank yang segala aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian penghindaran terhadap bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau biasa yang disebut UMKM merupakan jenis usaha yang secara karakteristik berbeda dengan jenis usaha yang berskala luas. Mereka pada umumnya memiliki karakter mandiri tanpa memiliki relasi luas, atau berada pada naungan grup usaha. Keunikan UMKM dibandingkan dengan perusahaan berskala luas, yaitu pasar yang lebih sempit. Orientasinya hanya berada pada pasar lokal atau area disekitarnya.

Bank memiliki peranan sangat besar, dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan sebagai modal usaha, sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi secara merata dan menyeluruh. Oleh karena itu, bagaimana peran Bank Syariah dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.





Tabel I.1
Kerangka Pemikiran

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang mendukung dan menjadi dasar penelitian yang terkait dengan usaha mikro dapat diuraikan seperti dibawah ini:

1. Henita Sahany (2015) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur”. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pemberian pembiayaan murabahah dan mudharabah pada BMT El-Syifa dapat mempengaruhi perkembangan usaha nasabah dan untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan murabahah dan mudharabah mempengaruhi perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT El-Syifa. Metode Penelitian pada penelitian ini yaitu memakai regresi linear sederhana, karena hanya terdiri dari satu variabel terikat dan dua variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah jika penelitian diatas adalah pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap perkembangan BMT. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah peranan bank syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2. Kara, (2013) dengan judul “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Makassar”. Tujuan penelitian untuk memenuhi kebutuhan permodalan yang diberikan oleh bank syariah kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM), dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit atau pinjaman dari bank konvensional. Metode Penelitian pada penelitian ini memakai regresi linear sederhana, karena hanya terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pembiayaan pada perbankan syariah dalam upaya mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Makassar selama tahun 2010-2011 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Hal tersebut mencerminkan bahwa, peran pembiayaan pada perbankan syariah dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Makassar optimal.

Jika penelitian diatas adalah kontribusi bank syariah terhadap peningkatan UMKM yang menggunakan metode kuantitatif, maka penelitian penulis menggunakan metode kualitatif. Dan lebih spesifik pada aspek UMKM Jenis Bengkel yang diteliti.

3. Abdil Muadz Muta'ali (2017) dengan judul “Analisis Pengaruh Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada BPRS di Kabupaten Banyumas”. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan yang disalurkan BPRS terhadap jumlah tenaga kerja pengusaha dan diversifikasi produk UMKM, serta untuk mengetahui bagaimana peranan pembiayaan yang BPRS salurkan ke UMKM di Kabupaten Banyumas. Metode Penelitian pada penelitian ini yaitu memakai regresi linear sederhana, karena hanya terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Hasil penelitian yang diperoleh peran BPRS yang memberikan pembiayaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Banyumas.

Jika penelitian sebelumnya adalah analisis lembaga keuangan mikro dalam meningkatkan UMKM, dan untuk penelitian yang penulis lakukan adalah peranan Bank Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

4. Nonie Afrianty (2018) IAIN Bengkulu. Dalam jurnal *Baabu Al-Ilmi* ekonomi dan perbankan syariah Vol 3 nomor 1, april 2018 “Perkembangan Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah Memperoleh

Pembiayaan Mudhorobah dari BMT Kota Mandiri Bengkulu". Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka diketahui bahwa terdapat pengembangan usaha mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudhorobah* dari BMT Kota Mandiri Bengkulu. Hal ini terbukti dari 33 responden yang diteliti, 31 responden mengalami dampak positif dari adanya pembiayaan *mudhorobah* yang diperoleh dari BMT Kota Mandiri Bengkulu. Hal ini terbukti oleh adanya peningkatan keuntungan bagi usaha mikro tersebut, peningkatan keuntungan yang diperoleh responden dikarenakan dengan adanya pembiayaan *mudhorobah* dari BMT Kota Mandiri Bengkulu, maka modal usaha bertambah sehingga pengusaha mikro bisa memanfaatkan tambahan modal tersebut untuk meningkatkan perkembangan modal usahanya.

Jika penelitian sebelumnya meneliti peranan BMT dalam Meningkatkan UKMM maka penulis saat ini meneliti Peranan Bank Syariah dalam Meningkatkan UMKM, khususnya di sektor otomotif.

5. Abdul Rouf Wajo (2005), tentang Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah terhadap sektor Usaha Mikro (Studi atas BMT Yaumi di Ternate). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme pembiayaan dana BMT Yaumi terhadap sektor usaha mikro dilakukan dalam beberapa tahapan, *pertama* : pengenalan persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Yaumi untuk dipatuhi oleh setiap nasabah sebagai bentuk perjanjian kerjasama kemitraan antara BMT dengan pengusaha mikro untuk menghindari upaya-upaya penyelewengan yang dilakukan pihak nasabah maupun pihak BMT. *Kedua* : wawancara dilakukan untuk menganalisa permohonan pembiayaan nasabah. *Ketiga* : observasi atau studi kelayakan dilakukan oleh petugas BMT Yaumi (Divisi Simpan Pinjam), guna mengidentifikasi keadaan nasabah terutama yang terkait dengan identitas, jenis dan kondisi usaha nasabah. Sedangkan kontribusi BMT Yaumi sebagai lembaga *intermediary* dalam pengembangan sektor usaha mikro di Ternate cukup signifikan.

Jika penelitian diatas meneliti peranan BMT terhadap pengembangan UMKM, maka perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah peranan Bank Syariah dalam meningkatkan UMKM.

6. Muhammad Agus Rahmadi (2001), tentang Upaya dan Peran BMT dalam peningkatan Posisi Ekonomi Rakyat yang dilakukan oleh BMT Muhammadiyah “Matahari” Majenang Kabupaten Cilacap. Menurut asumsi peneliti, BMT ini telah menunjukkan *performance* nya yang baik dalam kapasitasnya sebagai lembaga alternatif bagi masyarakat terutama yang menjadi nasabah BMT Matahari dalam kerjasama usaha kemitraan bisnis. Dalam penelitian ini diperoleh beberapa temuan, pertama BMT Matahari mampu menjadi sebuah lembaga *capable*. Kedua, kredibilitas BMT Matahari dapat teruji dengan perannya yang signifikan dan performancenya yang layak diperhitungkan. Ketiga, pola pikir masyarakat yang mulai sadar terhadap kualitas kinerja BMT Matahari dengan respon yang positif.

Jika penelitian sebelumnya lebih kearah upaya dan peran BMT dalam meingkatkan Posisi Ekonomi Rakyat, maka yang menjadi pembeda adalah, penulis meneliti kearah peranan Bank Syariah dalam meningkatkan UMKM.

7. Wrih Puji Rarasati (2007), *Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelompok Usaha Bersama (KUBE). (Studi di Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BMT Sejahtera di Tlogoadi, Mlati, Sleman)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin melalui Lembaga Keuangan Mikro ini berjalan cukup baik dan sesuai dengan rencana yang ditentukan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika penelitian sebelumnya adalah bagaimana memberdayakan fakir miskin melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM), maka perbedaan yang penulis lakukan adalah penulis lebih berfokus pada Peran Bank Syariah dalam meningkatkan UMKM.

8. (Rifa'i, 2017), *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sejauh ini telah berhasil menjaga dan meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan akses, menyalurkan pembiayaan, dan rasio keuangan.

Jika penelitian sebelumnya adalah bagaimana peran BPRS tugasnya dalam pembiayaan UMKM sebagai upaya inklusif, maka perbedaan yang penulis lakukan adalah lebih ke arah spesifikasi dalam objek penelitian yang dilakukan di Toko Multazam Motor Pangenan Kabupaten Cirebon.

9. (Setiawan, 2021), *Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pembiayaan pada UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan (ROA) bank syariah, Pembiayaan UMKM bank syariah tidak memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung. Kontribusi pembiayaan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi melalui keuntungan (ROA) bank syariah. Terdapat hubungan dua arah dan saling mempengaruhi antara keuntungan bank syariah dan pertumbuhan ekonomi. Peran pertumbuhan ekonomi terhadap keuntungan bank lebih besar dari pada peran keuntungan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi, sangat penting memperhatikan porsi dan kualitas pembiayaan.

Jika penelitian sebelumnya adalah tentang kinerja bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka perbedaan yang penulis lakukan adalah dalam hal produk pembiayaan bank syariah yang menjadi faktor dalam meningkatkan pendapatan UMKM.